HUKUM

BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengalokasian Alokasi Dana Gampong (ADG) bagi Gampong di Kabupaten Aceh Besar perlu disusun suatu Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian Alokasi Dana Gampong;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5517);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk gampong yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
6. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong;
8. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Besar.
10. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Qanun Daerah;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong;
13. Bendahara Gampong adalah perangkat gampong yang ditunjuk oleh Keuchik untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan gampong dalam rangka pelaksanaan APBG;
14. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah;
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat dengan PTPKG adalah perangkat gampong yang membantu keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan gampong;
16. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah lembaga usaha gampong yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah gampong dalam upaya memperkuat perekonomian gampong;
17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu pedoman tertulis yang dipergunakan sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan ADG;
18. Dana transfer daerah dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian ADG dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Gampong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Pedoman Pengelolaan dan Pengalokasian ADG adalah:
a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat gampong dan pemberdayaan masyarakat;

c. meningkatkan pembangunan infrastruktur gampong;
d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat gampong dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
h. meningkatkan pendapatan gampong dan masyarakat gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADG

Pasal 4

(1) Pengelolaan ADG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan gampong dalam APBG.
(2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADG direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di gampong.
(3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
(4) ADG dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG

Pasal 5

(1) Keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong dan mewakili Pemerintah Gampong dalam kepemilikan kekayaan milik gampong yang dipisahkan.
(2) Keuchik sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
    a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBG;
    b. menetapkan PTPKG;
    c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan gampong;
    d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBG; dan
    e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBG.
(3) Keuchik dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong dibantu oleh PTPKG.

Pasal 6

(1) PTPKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Gampong terdiri dari:
    a. Sekretaris Gampong;
    b. Kepala Urusan; dan
    c. Bendahara.

(2) PTPKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 7

(1) Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan gampong.

(2) Sekretaris Gampong selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBG;
   b. menyusun Rancangan Qanun Gampong tentang APBG, perubahan APBG dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBG;
   c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBG;
   d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG; dan
   e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBG.

Pasal 8

(1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

(2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
   b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Gampong yang telah ditetapkan di dalam APBG;
   c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
   d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
   e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Keuchik; dan
   f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 9

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Gampong dan pengeluaran pendapatan gampong dalam rangka pelaksanaan APBG.

BAB V
SUMBER, PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ADG

Bagian Kesatu
Sumber ADG
Pasal 10

(1) ADG bersumber 10 % dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Aceh Besar ditambah dengan 10 % dari Pajak dan Retribusi Daerah.

(2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Gampong diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengalokasian ADG
Pasal 11

(1) ADG dialokasikan menurut asas merata dan adil.
(2) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian ADG yang sama untuk setiap gampong, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Gampong Minimal (ADGM).
(3) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Besarnya bagian ADG yang dibagi secara proposional untuk setiap Gampong berdasarkan nilai bobot gampong yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
(4) Variabel tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   a. variabel Utama yang meliputi jumlah perangkat gampong, jumlah perangkat tuha peut gampong, jumlah anak yatim dan perolehan beras keluarga miskin;
   b. variabel Tambahan yang pada tahun ini dibagikan secara merata sebesar 80 % dan pembagian secara proporsional sebesar 20 % untuk setiap gampong; dan
   c. pembagian secara proporsional dengan menggunakan indikator jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah penduduk miskin.
(5) Besaran ADG masing-masing gampong sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penggunaan ADG
Pasal 12

ADG yang diterima oleh Pemerintah Gampong dipergunakan untuk:
1. Penghasilan tetap Keuchik dan Aparatur Gampong dengan rincian sebagai berikut :
   a. penghasilan tetap Keuchik Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per bulan;
   b. penghasilan tetap Sekretaris Gampong Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
   c. penghasilan tetap Kepala Urusan Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan;
   d. penghasilan tetap Kepala Dusun Rp. Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
   e. penghasilan tetap Tgk. Gampong/Imeum Meunasah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan.

2. Tunjangan Keuchik dan Aparatur Gampong dengan rincian sebagai berikut:
   a. tunjangan Keuchik Rp. 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) per bulan;
   b. tunjangan Sekretaris Gampong Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per bulan;
   c. tunjangan Kepala Urusan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per bulan;

d. tunjangan Kepala Dusun Rp. Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per bulan; dan
e. tunjangan Tgk. Gampong/Imeum Meunasah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perbulan.

3. Tunjangan Tuha Peut Gampong dengan rincian sebagai berikut:
   a. tunjangan Ketua Tuha Peut Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan;
   b. tunjangan Anggota Tuha Peut Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per bulan; dan
   c. tujungan Sekretaris Tuha Peut Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per bulan.
4. Tunjangan Staf Perangkat Gampong Lainnya dengan rincian sebagai berikut:
   a. tunjangan Bendahara Gampong Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan;
   b. tunjangan Operator Gampong Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per bulan; dan
   c. tunjangan Guru Ngaji Beut Al-Qur'an Ba'da Magrib Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan.
5. Bantuan Anak Yatim dan Transpor Beras Keluarga Pra Sejahtera dengan rincian sebagai berikut:
   a. bantuan untuk Anak Yatim Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) pertahun (dibayarkan sesuai dengan jumlah anak yatim di gampong dengan ketentuan batas usia dari 0 s.d 16 Tahun); dan
   b. bantuan untuk Transpor Raskin Rp. 150,-/kg.
6. Belanja lainnya digunakan sebagai berikut :
   a. oprasional kenderaan roda 2 Keuchik Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per tahun; dan
   b. sisanya untuk biaya operasional kantor keuchik/Meunasah lainnya.

Pasal 13

(1) Pembayaran penghasilan tetap keuchik dan sekretaris gampong disetor iuran BPJS ketenagakerjaan sebesar 6,24 % dari penghasilan tetap setiap bulannya.
(2) Penyetoran BPJS dilakukan oleh masing-masing gampong melalui kecamatan kepada pihak BPJS ketenagakerjaan.

BAB VI
PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 14

Pengadaan Barang/Jasa di Gampong pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Pasal 15

Pengadaan Barang/Jasa di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebahagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN DAN TATA CARA PENCAIRAN ADG

Pasal 16

(1) ADG dalam APBK dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong menghitung perolehan ADG untuk setiap gampong sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11.
(3) Pemerintah gampong membuka rekening giro pada Bank Aceh Syariah dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
(4) Keuchik mengajukan permohonan ADG dalam bentuk Daftar Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) kepada Bupati cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Kecamatan;
(5) Camat mengirim berkas pengajuan Rencana Penggunaan Dana yang telah diverifikasi oleh tim kecamatan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong guna pencairan dana;
(6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong meneruskan permohonan pencairan kepada Bupati cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
(7) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menstransfer ADG dari kas daerah ke rekening gampong.

Pasal 17

(1) Pencairan ADG dilaksanakan melalui Bank Aceh Syariah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, dilakukan dalam 4 (empat) tahap :
    a. Tahap I sebesar : 25 % (dua puluh lima persen);
    b. Tahap II sebesar : 25 % (dua puluh lima persen);
    c. Tahap III sebesar : 25 % (dua puluh lima persen);
    d. Tahap IV sebesar : 25 % (dua puluh lima persen).
(2) Pencairan ADG Triwulan berikutnya setelah gampong membuat SPJ ADG Triwulan sebelumnya.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

(1) Pertanggungjawaban ADG terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBG.
(2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBG yang dibiayai ADG adalah sebagai berikut:
    a. Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADG dibuat secara rutin setiap bulan, adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADG dan realisasi belanja ADG; dan
    b. Laporan akhir dari penggunaan ADG merupakan Laporan akhir penggunaan APBG mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADG, dengan susunan sebagai berikut:
        1. Pendahuluan;
        2. Program kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pemberdayaan masyarakat;

3. Pelaksanaan penggunaan ADG yang meliputi belanja aparatur, belanja publik dan belanja transfer; dan
4. Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Keuchik dan diketahui Tuha Peut Gampong kepada Camat cq. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong secara bertahap.

(4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan Tim Pelaksana Tingkat gampong di wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.

BAB IX
PEMBINAAN, EVALUASI DAN MONITORING

Pasal 19

(1) Pemerintah Kabupaten dan camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan ADG.

(2) Pembinaan, evaluasi dan monitoring dilakukan oleh Tim Tingkat Kabupaten dan Tim Tingkat Kecamatan;

(3) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADG;
   b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan gampong yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBG, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBG;
   c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset gampong; dan
   d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan gampong.

(4) Pembinaan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. memfasilitasi administrasi keuangan gampong;
   b. memfasilitasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset Gampong;
   c. memfasilitasi pelaksanaan ADG; dan
   d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan gampong yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBG, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBG.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pengelolaan Alokasi Anggaran Gampong dalam masa transisi sebelum menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Teknis pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dalam bentuk SOP.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 2 Januari 2018 M
14 Rabiul Akhir 1439 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 2 Januari 2018 M
14 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2018 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN ANGGARAN 2018

PENETAPAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH SILTAP & TUNJ	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN	JUMLAH ADG
1	2	3	4	5	6	7 (5 + 6)
1	Lhoong	Cot Jeumpa	1 Meunasah Krueng Kala	114.975.000	5.686.000	120.661.000
			2 Jantang	106.683.000	5.832.000	112.515.000
			3 Baroh Krueng Kala	101.121.000	5.676.000	106.797.000
			4 Tunong Krueng Kala	108.153.000	5.940.000	114.093.000
			5 Seungko Mulat	108.075.000	5.721.000	113.796.000
			6 Birek	106.359.000	5.575.000	111.934.000
			7 Kareung	106.251.000	5.837.000	112.088.000
			8 Paroy	107.256.000	5.964.000	113.220.000
		Blang Mee	9 Teungoh Blang Mee	113.616.000	5.461.000	119.077.000
			10 Lamkuta Blang Mee	113.697.000	5.401.000	119.098.000
			11 Baroh Blang Mee	107.724.000	5.338.000	113.062.000
			12 Umong Sribee	123.498.000	6.536.000	130.034.000
			13 Teungoh Geunteut	109.221.000	5.887.000	115.108.000
			14 Baroh Geunteut	97.632.000	5.468.000	103.100.000
		Lhoong	15 Lamjuhang	132.585.000	5.963.000	138.548.000
			16 Utamong	108.159.000	5.239.000	113.398.000
			17 Gapuy	98.670.000	5.308.000	103.978.000
			18 Lamsujen	123.744.000	6.246.000	129.990.000
			19 Mon Mata	123.018.000	5.609.000	128.627.000
			20 Lamgeuriheu	108.618.000	5.774.000	114.392.000
			21 Keutapang	108.456.000	5.460.000	113.916.000
			22 Saney	107.205.000	5.303.000	112.508.000
		Glee Bruek	23 Cundien	115.464.000	5.981.000	121.445.000
			24 Glee Bruek	125.115.000	6.058.000	131.173.000
			25 Pasi	115.056.000	5.830.000	120.886.000
			26 Pudeng	108.726.000	5.962.000	114.688.000
			27 Cot	115.599.000	5.818.000	121.417.000
			28 Meunasah Lhok	106.770.000	5.489.000	112.259.000
2	Lhoknga	Lhoknga	29 Mon Ikeun	134.310.000	6.831.000	141.141.000
			30 Weu Raya	127.131.000	6.782.000	133.913.000
			31 Lam Kruet	134.577.000	6.776.000	141.353.000
			32 Lampaya	136.806.000	6.949.000	143.755.000
		Kueh	33 Nusa	130.467.000	6.433.000	136.900.000
			34 Lamgaboh	124.959.000	5.763.000	130.722.000
			35 Lambaro Kueh	129.753.000	5.828.000	135.581.000
			36 Lam Ateuk	124.029.000	5.906.000	129.935.000
			37 Kueh	115.305.000	5.675.000	120.980.000
			38 Tanjong	113.394.000	5.916.000	119.310.000
			39 Aneuk Paya	130.518.000	6.057.000	136.575.000
			40 Seubon Keutapang	106.440.000	5.669.000	112.109.000

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH SILTAP & TUNJ	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN	JUMLAH ADG
1	2	3	4	5	6	7 (5 + 6)
			41 Seubon Ayon	107.424.000	5.673.000	113.097.000
			42 Lambaro Seubon	106.467.000	5.926.000	112.393.000
			43 Naga Umbang	107.697.000	5.809.000	113.506.000
			44 Lam Coek	106.659.000	5.493.000	112.152.000
		Lamlhom	45 Meunasah Mesjid Lamlhom	100.572.000	5.843.000	106.415.000
			46 Meunasah Mon Cut	108.540.000	5.738.000	114.278.000
			47 Meunasah Manyang	114.732.000	5.686.000	120.418.000
			48 Lamgirek	106.467.000	5.982.000	112.449.000
			49 Meunasah Baro	99.291.000	5.713.000	105.004.000
			50 Meunasah Beutong	130.251.000	5.851.000	136.102.000
			51 Meunasah Karieng	124.104.000	6.304.000	130.408.000
		Lampuuk	52 Meunasah Balee	129.186.000	5.955.000	135.141.000
			53 Meunasah Lambaro	129.978.000	5.925.000	135.903.000
			54 Meunasah Mesjid Lampuuk	114.924.000	5.956.000	120.880.000
			55 Meunasah Blang	107.940.000	5.494.000	113.434.000
			56 Meunasah Cut	106.740.000	5.470.000	112.210.000
3	Indrapuri	Reukih	57 Reukih Dayah	130.833.000	6.194.000	137.027.000
			58 Reukih Keupula	107.994.000	5.358.000	113.352.000
			59 Lam Ili Mesjid	100.740.000	5.535.000	106.275.000
			60 Lam Ili Teungoh	132.633.000	6.356.000	138.989.000
			61 Lam Ili Ganto	115.050.000	5.728.000	120.778.000
			62 Meunara	108.666.000	5.941.000	114.607.000
			63 Aneuk Glee	132.765.000	5.941.000	138.706.000
			64 Krueng Lamkareung	129.705.000	5.295.000	135.000.000
			65 Sinyeu	144.030.000	5.972.000	150.002.000
			66 Seureumo	123.234.000	6.137.000	129.371.000
			67 Ulee Kareung	107.289.000	5.399.000	112.688.000
			68 Lambeutong	108.861.000	5.928.000	114.789.000
			69 Lampupok Baro	107.748.000	5.647.000	113.395.000
			70 Lampupok Raya	109.677.000	5.777.000	115.454.000
			71 Seulangai	108.072.000	5.783.000	113.855.000
			72 Riting	100.227.000	5.401.000	105.628.000
			73 Sihom Lhok	109.404.000	5.843.000	115.247.000
			74 Sihom Cot	100.410.000	5.499.000	105.909.000
			75 Seuot Baroh	141.150.000	6.607.000	147.757.000
			76 Seuot Tunong	110.052.000	5.918.000	115.970.000
			77 Lampanah Ranjo	107.523.000	5.974.000	113.497.000
			78 Lampanah Teungoh	108.483.000	5.661.000	114.144.000
			79 Lampanah Dayah	99.048.000	5.593.000	104.641.000
			80 Lampanah Baro	107.853.000	5.703.000	113.556.000
			81 Lampanah Tunong	102.060.000	6.026.000	108.086.000
		Empee Ara	82 Indrapuri	99.975.000	5.293.000	105.268.000
			83 Lam Lubuk	107.988.000	5.619.000	113.607.000
			84 Empee Ara	107.367.000	5.648.000	113.015.000
			85 Limo Blang	110.187.000	5.974.000	116.161.000

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH SILTAP & TUNJ	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN	JUMLAH ADG
1	2	3	4	5	6	7 (5 + 6)
			86 Limo Mesjid	106.899.000	5.687.000	112.586.000
			87 Limo Lamleuweung	99.126.000	5.986.000	105.112.000
			88 Lheu	132.582.000	5.906.000	138.488.000
			89 Meusale Lhok	102.012.000	6.188.000	108.200.000
			90 Cureh	101.115.000	5.862.000	106.977.000
			91 Cot Kareung	103.122.000	6.219.000	109.341.000
			92 Lamlueng	100.665.000	6.029.000	106.694.000
			93 Mureu Ulee Titi	124.746.000	6.425.000	131.171.000
			94 Mureu Bueng Ue	139.092.000	6.131.000	145.223.000
			95 Mureu Baro	108.201.000	5.925.000	114.126.000
			96 Mureu Lam Glumpang	100.512.000	5.860.000	106.372.000
			97 Pasar Indrapuri	99.543.000	5.141.000	104.684.000
			98 Manggra	92.850.000	5.810.000	98.660.000
		Jruek	99 Grot Blang	107.034.000	5.943.000	112.977.000
			100 Grot Manyang	109.596.000	5.857.000	115.453.000
			101 Grot Baro	109.107.000	5.925.000	115.032.000
			102 Jruek Bak Kreh	106.929.000	5.628.000	112.557.000
			103 Jruk Balee	133.554.000	6.428.000	139.982.000
			104 Mon Aleu	107.505.000	5.769.000	113.274.000
			105 Lambunot	100.794.000	5.564.000	106.358.000
			106 Ulee Ue	108.075.000	5.791.000	113.866.000
			107 Lamsiot	91.086.000	5.628.000	96.714.000
			108 Lingom	108.231.000	5.678.000	113.909.000
4	Seulimeum	Seulimeum	109 Pasar Seulimeum	126.156.000	6.383.000	132.539.000
			110 Keunalo	122.061.000	5.858.000	127.919.000
			111 Lhieb	127.314.000	6.217.000	133.531.000
			112 Alue Gintong	109.725.000	5.958.000	115.683.000
			113 Seulimeum	114.018.000	5.774.000	119.792.000
			114 Data Gaseu	101.742.000	5.689.000	107.431.000
			115 Rabo	102.399.000	5.452.000	107.851.000
			116 KP. Raya	91.713.000	5.219.000	96.932.000
			117 Lamjruen	116.415.000	5.622.000	122.037.000
			118 Buga	123.261.000	5.614.000	128.875.000
			119 Jawie	92.697.000	5.121.000	97.818.000
			120 Alue Rindang	136.473.000	6.790.000	143.263.000
			121 Iboh Tunong	92.259.000	5.837.000	98.096.000
			122 Iboh Tanjong	110.301.000	6.066.000	116.367.000
			123 Seuneubok	133.377.000	5.890.000	139.267.000
			124 Meunasah Baro	109.104.000	6.013.000	115.117.000
		Lamkabeu	125 Meunasah Tunong	131.829.000	5.631.000	137.460.000
			126 Batee Lhee	110.118.000	5.499.000	115.617.000
			127 Mangeu	100.629.000	5.750.000	106.379.000
			128 Bayu	100.737.000	5.586.000	106.323.000
			129 Ayon	94.104.000	5.748.000	99.852.000
		Lamteuba	130 Lamteuba Dro	135.252.000	7.575.000	142.827.000

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH SILTAP & TUNJ	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN	JUMLAH ADG
1	2	3	4	5	6	7 (5 + 6)
			131 Pulo	95.610.000	6.594.000	102.204.000
			132 Lampantee	106.014.000	7.181.000	113.195.000
			133 Lambada	138.723.000	8.358.000	147.081.000
			134 Blang Tingkem	134.403.000	7.525.000	141.928.000
			135 Ateuk	94.515.000	6.865.000	101.380.000
			136 Lam Apeung	115.857.000	7.375.000	123.232.000
			137 Meurah	102.531.000	6.851.000	109.382.000
		Lampanah	138 Lampanah	99.480.000	7.799.000	107.279.000
			139 Ujong Mesjid LP	107.634.000	7.809.000	115.443.000
			140 Ujong Keupula	134.205.000	10.328.000	144.533.000
			141 Leungah	116.478.000	8.748.000	125.226.000
			142 Beureunut	95.256.000	7.703.000	102.959.000
		Tanoh Abee	143 Meunasah Jeumpa	98.886.000	5.379.000	104.265.000
			144 Pinto Khop	99.897.000	5.303.000	105.200.000
			145 Bak Setui	108.126.000	5.738.000	113.864.000
			146 Bak Aghu	99.540.000	5.461.000	105.001.000
			147 Kayee Adang	101.799.000	5.551.000	107.350.000
			148 Lamkuk	101.418.000	5.762.000	107.180.000
			149 Ujong Masjid TA	103.299.000	5.677.000	108.976.000
			150 Lamcarak	98.226.000	5.674.000	103.900.000
			151 Capeng Dayah	107.910.000	5.550.000	113.460.000
			152 Capeng Baroh	106.926.000	5.653.000	112.579.000
			153 Lampisang Dayah	123.531.000	5.921.000	129.452.000
			154 Lampisang Tunong	136.134.000	5.877.000	142.011.000
			155 Lampisang Teungoh	99.399.000	5.622.000	105.021.000
5	Montasik	Montasik	156 Mata Ie	123.372.000	5.748.000	129.120.000
			157 Kampong Baroh	131.622.000	6.572.000	138.194.000
			158 Lampaseh Lhok	131.832.000	5.940.000	137.772.000
			159 Lampaseh Krueng	131.640.000	5.560.000	137.200.000
			160 Lamnga	128.694.000	5.518.000	134.212.000
			161 Dayah Daboh	121.437.000	5.637.000	127.074.000
			162 Weu Lhok	99.342.000	5.585.000	104.927.000
			163 Alue	90.270.000	5.081.000	95.351.000
			164 Weu Krueng	100.242.000	5.689.000	105.931.000
			165 Seubam Cot	90.975.000	5.314.000	96.289.000
			166 Bak Dilip	132.696.000	5.988.000	138.684.000
			167 Ulee Lhat	124.152.000	6.229.000	130.381.000
			168 Lam Raya	100.764.000	5.479.000	106.243.000
			169 Seubam Lhok	108.126.000	5.596.000	113.722.000
			170 Seumet	108.291.000	5.728.000	114.019.000
			171 Cot Seunong	107.505.000	5.463.000	112.968.000
		Bukit Baro	172 Lamme Garot	122.415.000	5.826.000	128.241.000
			173 Weubada	107.010.000	6.083.000	113.093.000
			174 Meunasah Tutong	103.188.000	5.828.000	109.016.000
			175 Empee Tunong	99.318.000	5.572.000	104.890.000

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH SILTAP & TUNJ	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN	JUMLAH ADG
1	2	3	4	5	6	7 (5 + 6)
			176 Bak Cirih	107.259.000	5.429.000	112.688.000
			177 Warabo	107.967.000	5.550.000	113.517.000
			178 Tb. Phui Mesjid	124.734.000	5.927.000	130.661.000
			179 Tb. Phui Baro	128.796.000	6.194.000	134.990.000
			180 Bira Cot	109.404.000	5.782.000	115.186.000
			181 Bira Lhok	110.139.000	5.981.000	116.120.000
			182 Bueng Tujoh	100.239.000	6.103.000	106.342.000
			183 Peurumping	100.626.000	5.893.000	106.519.000
			184 Atong	127.974.000	6.513.000	134.487.000
			185 Reudeup	133.752.000	6.419.000	140.171.000
		Piyeung	186 Mon Ara	133.314.000	6.788.000	140.102.000
			187 Cot Lhok	99.372.000	5.775.000	105.147.000
			188 Cot Lampoh Soh	98.829.000	5.669.000	104.498.000
			189 Bueng Raya	125.685.000	6.102.000	131.787.000
			190 Piyeung Lhang	107.229.000	5.617.000	112.846.000
			191 Piyeung Manee	99.513.000	5.522.000	105.035.000
			192 Bueng Daroh	106.905.000	5.506.000	112.411.000
			193 Piyeung Datu	128.229.000	5.929.000	134.158.000
			194 Kuweu	108.102.000	5.885.000	113.987.000
6	Sukamakmur	Sibreh	195 Reuhat Tuha	122.013.000	5.420.000	127.433.000
			196 Weu Siteh	124.377.000	5.876.000	130.253.000
			197 Dilib Lamteungoh	107.691.000	5.475.000	113.166.000
			198 Baet Lampuot	100.410.000	5.513.000	105.923.000
			199 Dilib Bukti	130.221.000	5.606.000	135.827.000
			200 Seumereung	123.942.000	5.720.000	129.662.000
			201 Sibreh Keumudee	129.702.000	5.925.000	135.627.000
			202 Baet Meusago	108.318.000	5.702.000	114.020.000
			203 Baet Mesjid	109.269.000	5.854.000	115.123.000
			204 Lambaro Sibreh	106.743.000	5.251.000	111.994.000
		Lamlheu	205 Lam Geu Baro	107.769.000	5.893.000	113.662.000
			206 Lamgeu Tuha	106.686.000	5.323.000	112.009.000
			207 Lampanah Ineu	108.075.000	5.386.000	113.461.000
			208 Tampok Jeurat Raya	108.102.000	5.414.000	113.516.000
			209 Tampok Blang	123.252.000	6.087.000	129.339.000
			210 Lamteh Dayah	107.556.000	5.567.000	113.123.000
			211 Lamlheu	107.580.000	5.770.000	113.350.000
		Aneuk Batee	212 Lambarih Jr. Raya	107.421.000	5.559.000	112.980.000
			213 Bukloh	107.559.000	5.631.000	113.190.000
			214 Niron	124.842.000	5.882.000	130.724.000
			215 Aneuk Galong Baro	130.437.000	5.755.000	136.192.000
			216 Aneuk Galong Titi	125.580.000	5.808.000	131.388.000
			217 Blang Cut	106.986.000	5.468.000	112.454.000
			218 Klieng Manyang	121.296.000	5.859.000	127.155.000
			219 Aneuk Batee	110.013.000	5.596.000	115.609.000
			220 Meunasah Tuha	100.521.000	5.452.000	105.973.000

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH SILTAP & TUNJ	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN	JUMLAH ADG
1	2	3	4	5	6	7 (5 + 6)
			221 Lampisang	107.175.000	5.467.000	112.642.000
			222 Meunasah Bakthu	90.762.000	5.230.000	95.992.000
			223 Lambarih Bak Mee	108.042.000	5.921.000	113.963.000
		Sungai Limpah	224 Luthu Dayah Krueng	125.907.000	5.826.000	131.733.000
			225 Luthu Lamweu	122.466.000	6.203.000	128.669.000
			226 Pantee Rawa	98.832.000	5.323.000	104.155.000
			227 Lambirah	114.396.000	5.771.000	120.167.000
			228 Kayee Adang	106.383.000	5.525.000	111.908.000
			229 Lamtanjong	107.763.000	6.118.000	113.881.000
7	Darul Imarah	Lamreung	230 Lampeuneurut Ujong Blang	129.282.000	7.068.000	136.350.000
			231 Lampeuneurut Gp.	128.169.000	6.236.000	134.405.000
			232 Lamreung	137.820.000	7.299.000	145.119.000
			233 Lam Cot	148.035.000	7.416.000	155.451.000
			234 Lamblang Trieng	129.078.000	5.742.000	134.820.000
			235 Lamblang Manyang	125.112.000	6.405.000	131.517.000
			236 Bayu	136.035.000	7.175.000	143.210.000
			237 Lagang	125.193.000	6.136.000	131.329.000
			238 Lamsiteh	99.807.000	5.922.000	105.729.000
			239 Lam Kawee	124.032.000	5.786.000	129.818.000
			240 Lheu Blang	123.258.000	6.062.000	129.320.000
		Ulee Susu	241 Payaroh	129.516.000	6.019.000	135.535.000
			242 Lamsidaya	131.442.000	6.066.000	137.508.000
			243 Kuta Karang	130.818.000	5.738.000	136.556.000
			244 Leugeu	108.480.000	5.789.000	114.269.000
			245 Lampeuneuen	132.171.000	6.429.000	138.600.000
			246 Lamtheun	127.161.000	6.359.000	133.520.000
			247 Denong	132.699.000	6.328.000	139.027.000
		Lam Ara	248 Tingkeum	125.592.000	6.947.000	132.539.000
			249 Kandang	100.905.000	5.431.000	106.336.000
			250 Lam Bheu	155.427.000	10.758.000	166.185.000
			251 Daroy Kameu	107.640.000	5.681.000	113.321.000
		Daroy / Jeumpet	252 Geundring	117.750.000	6.047.000	123.797.000
			253 Garot	159.951.000	11.465.000	171.416.000
			254 Pasheu Beutong	130.134.000	6.552.000	136.686.000
			255 Lampasi Engking	119.337.000	6.886.000	126.223.000
			256 Jeumpet Ajun	145.911.000	8.079.000	153.990.000
			257 Gue Gajah	145.689.000	10.150.000	155.839.000
			258 Leu Ue	132.633.000	7.983.000	140.616.000
			259 Ulee Lueng	124.932.000	6.261.000	131.193.000
			260 Punie	141.150.000	8.840.000	149.990.000
			261 Ulee Tuy	135.036.000	6.760.000	141.796.000
8	Peukan Bada	Lam Pageu	262 Lam Badeuek	106.743.000	5.511.000	112.254.000
			263 Lam Guron	98.478.000	5.419.000	103.897.000
			264 Lambaro Nejid	127.155.000	6.495.000	133.650.000
			265 Lam Pageu	98.091.000	5.888.000	103.979.000

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH SILTAP & TUNJ	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN	JUMLAH ADG
1	2	3	4	5	6	7 (5 + 6)
		Lam Teungoh	266 Gampong Baro	109.140.000	5.287.000	114.427.000
			267 Lam Manyang	109.635.000	5.646.000	115.281.000
			268 Lamteh	131.910.000	6.118.000	138.028.000
			269 Lam Lumpu	144.513.000	6.275.000	150.788.000
			270 Lam Teungoh	108.978.000	5.537.000	114.515.000
			271 Lam Tutui	106.935.000	5.365.000	112.300.000
			272 Meunasah Tuha	133.167.000	5.704.000	138.871.000
			273 Lam Awee	108.840.000	5.297.000	114.137.000
			274 Pulo Bunta	97.497.000	5.265.000	102.762.000
		Gurah	275 Beuraden	107.553.000	5.730.000	113.283.000
			276 Lam Pisang	122.964.000	5.809.000	128.773.000
			277 Keneue	128.718.000	5.833.000	134.551.000
			278 Lam Isek	131.340.000	5.823.000	137.163.000
			279 Lam Geumok	108.516.000	5.206.000	113.722.000
			280 Lam Rukam	106.251.000	5.632.000	111.883.000
			281 Gurah	99.135.000	5.423.000	104.558.000
			282 Rima Jeneue	133.398.000	6.532.000	139.930.000
			283 Lam Geue	142.740.000	6.114.000	148.854.000
		Lam Barueh	284 Lam Hasan	163.905.000	7.343.000	171.248.000
			285 Paya Tieng	129.840.000	5.547.000	135.387.000
			286 Ajuen	143.451.000	7.441.000	150.892.000
			287 Rima Keneurum	130.116.000	5.979.000	136.095.000
9	Mesjid Raya	Krueng Raya	288 Meunasah Kulam	124.680.000	6.489.000	131.169.000
			289 Beurandeh	118.239.000	6.094.000	124.333.000
			290 Ie Seum	125.325.000	6.326.000	131.651.000
			291 Meunasah Keudee	134.082.000	6.646.000	140.728.000
			292 Lamreh	154.143.000	7.276.000	161.419.000
			293 Meunasah Mon	124.857.000	6.957.000	131.814.000
			294 Paya Kameng	102.147.000	5.838.000	107.985.000
			295 Ruyung	128.568.000	6.438.000	135.006.000
		Lamnga	296 Ladong	140.412.000	8.620.000	149.032.000
			297 Gampong Baro	90.540.000	5.371.000	95.911.000
			298 Durung	136.257.000	7.129.000	143.386.000
			299 Neuheun	187.251.000	16.819.000	204.070.000
			300 Lamnga	135.504.000	6.895.000	142.399.000
10	Ingin Jaya	Lamgarot	301 Meunasah Manyang	107.583.000	5.666.000	113.249.000
			302 B a k o y	115.542.000	5.908.000	121.450.000
			303 Meunasah Baro	98.226.000	5.563.000	103.789.000
			304 Meunasah Dayah	106.548.000	5.492.000	112.040.000
			305 Meunasah Tutong	108.318.000	5.927.000	114.245.000
			306 Siron	124.260.000	6.144.000	130.404.000
			307 Pasi	142.164.000	6.061.000	148.225.000
		Lubuk	308 Dham Ceukok	129.540.000	5.891.000	135.431.000
			309 Dham Pulo	107.940.000	5.504.000	113.444.000
			310 Lubuk Sukon	132.432.000	5.792.000	138.224.000

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH SILTAP & TUNJ	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN	JUMLAH ADG
1	2	3	4	5	6	7 (5 + 6)
			311 Lubuk Gapuy	121.332.000	5.477.000	126.809.000
			312 Pasi Lubok	108.588.000	5.717.000	114.305.000
		Gani	313 Bueng Ceukok	107.421.000	5.435.000	112.856.000
			314 Teubang Phui	98.994.000	5.542.000	104.536.000
			315 Ateuk Anggok	108.456.000	6.064.000	114.520.000
			316 Ajee Rayeuk	106.980.000	5.907.000	112.887.000
			317 Ajee Cut	125.088.000	6.012.000	131.100.000
			318 Gani	122.931.000	5.833.000	128.764.000
			319 Ateuk Lueng Ie	122.661.000	5.864.000	128.525.000
			320 Cot Alue	106.494.000	5.818.000	112.312.000
			321 Cot Suruy	125.226.000	5.682.000	130.908.000
			322 Cot Bada	99.948.000	5.749.000	105.697.000
		Pagar Air	323 Menasah Ajee PA	115.599.000	6.356.000	121.955.000
			324 Meunasah Krueng	135.813.000	6.054.000	141.867.000
			325 Jurong Peujeura	131.424.000	5.765.000	137.189.000
			326 Lubuk Batee	125.934.000	5.927.000	131.861.000
			327 Bineh Blang	134.193.000	6.449.000	140.642.000
			328 Pantee	129.477.000	6.254.000	135.731.000
			329 Meunasah Kalut	100.413.000	5.451.000	105.864.000
			330 Meunasah Manyang	117.702.000	5.969.000	123.671.000
			331 Meunasah Manyet	116.910.000	5.666.000	122.576.000
			332 Santan	115.905.000	5.525.000	121.430.000
			333 Tanjong	131.469.000	6.644.000	138.113.000
			334 Reuloh	108.432.000	5.811.000	114.243.000
		Lamjampok	335 Paleuh Blang	114.018.000	5.792.000	119.810.000
			336 Cot Mentiwan	106.878.000	5.521.000	112.399.000
			337 Lampreh Lj	99.210.000	5.549.000	104.759.000
			338 Paleuh Pulo	106.191.000	5.786.000	111.977.000
			339 Lam Cot	98.829.000	5.676.000	104.505.000
			340 Lamsinyeu	98.940.000	5.214.000	104.154.000
			341 Lam Ue	106.689.000	5.340.000	112.029.000
			342 Cot Gud	98.862.000	5.381.000	104.243.000
			343 Lamdaya	106.689.000	5.335.000	112.024.000
			344 Lambada	114.105.000	5.515.000	119.620.000
		Lamteungoh	345 Lambaro	131.277.000	5.786.000	137.063.000
			346 Ujong XII	107.667.000	5.743.000	113.410.000
			347 B a d a	109.518.000	6.347.000	115.865.000
			348 Lamteungoh	123.015.000	5.563.000	128.578.000
			349 Kayee Lee	130.839.000	5.878.000	136.717.000
			350 Lampreh LT	121.791.000	6.137.000	127.928.000
11	Kuta Baro	Bung Cala	351 Krueng Anoi	125.028.000	6.539.000	131.567.000
			352 Lampuuk	107.118.000	5.391.000	112.509.000
			353 Cot Beut	107.607.000	5.830.000	113.437.000
			354 Bueng Bakjok	131.712.000	6.291.000	138.003.000
			355 Lam Neuheun	107.796.000	5.663.000	113.459.000

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH SILTAP & TUNJ	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN	JUMLAH ADG
1	2	3	4	5	6	7 (5 + 6)
			356 Seupeu	124.074.000	6.137.000	130.211.000
			357 Cot Mancang	123.396.000	5.838.000	129.234.000
			358 Lambaet	134.139.000	6.189.000	140.328.000
			359 Cot Masam	99.399.000	5.755.000	105.154.000
			360 Gue	108.237.000	5.626.000	113.863.000
		Leupung	361 Lam Sabang	125.382.000	6.178.000	131.560.000
			362 Lam Alue Raya	107.772.000	5.772.000	113.544.000
			363 Lam Alue Cut	110.442.000	5.821.000	116.263.000
			364 Leupung Mesjid	108.210.000	5.703.000	113.913.000
			365 Cot Lamme	99.285.000	6.030.000	105.315.000
			366 Leupung Ulee Alue	107.580.000	6.098.000	113.678.000
			367 Lampoh Tarom	108.834.000	5.732.000	114.566.000
			368 Lamteube Geupula	101.799.000	5.860.000	107.659.000
			369 Lamteube Mon Ara	99.153.000	5.706.000	104.859.000
		Lamblang	370 Aron	99.678.000	5.378.000	105.056.000
			371 Bak Buloh	99.867.000	5.480.000	105.347.000
			372 Lam Seunong	114.072.000	5.647.000	119.719.000
			373 Lam Raya	124.185.000	5.973.000	130.158.000
			374 Lam Roh	90.705.000	5.618.000	96.323.000
			375 Lambunot Tanoh	98.367.000	5.450.000	103.817.000
			376 Tumpok Lampoh	108.156.000	5.546.000	113.702.000
			377 Puuk	110.958.000	5.804.000	116.762.000
			378 Lambunot Paya	107.580.000	5.850.000	113.430.000
		Ateuk	379 Lampoh Keude	130.383.000	5.525.000	135.908.000
			380 Lam Asan	123.042.000	5.780.000	128.822.000
			381 Lambro Deyah	100.791.000	5.653.000	106.444.000
			382 Lambro Bileu	142.650.000	5.823.000	148.473.000
			383 Cot Peutano	107.853.000	6.249.000	114.102.000
			384 Cot Cut	130.650.000	5.854.000	136.504.000
			385 Meunasah Baktrieng	92.142.000	5.944.000	98.086.000
			386 Babah Jurong	121.734.000	5.720.000	127.454.000
			387 Lam Glumpang	106.845.000	6.012.000	112.857.000
		Lamrabo	388 Rabeu	133.680.000	5.608.000	139.288.000
			389 Cucum	130.650.000	5.943.000	136.593.000
			390 Deyah	132.045.000	5.854.000	137.899.000
			391 Lam Trieng	108.102.000	5.475.000	113.577.000
			392 Beurangong	106.794.000	5.305.000	112.099.000
			393 Cot Preh	123.231.000	5.711.000	128.942.000
			394 Cot Raya	115.356.000	5.819.000	121.175.000
			395 Cot Yang	131.118.000	5.617.000	136.735.000
			396 Ujong Blang	122.766.000	5.955.000	128.721.000
			397 Lamceu	133.593.000	5.749.000	139.342.000
12	Darussalam	Lambaro Angan	398 Angan	106.278.000	5.264.000	111.542.000
			399 Lampeudaya	115.353.000	5.957.000	121.310.000
			400 Lambada Peukan	121.629.000	5.935.000	127.564.000

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH SILTAP & TUNJ	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN	JUMLAH ADG
1	2	3	4	5	6	7 (5 + 6)
			401 Lambiheu LA	115.374.000	6.068.000	121.442.000
			402 Lambaro Sukun	125.700.000	6.688.000	132.388.000
			403 Miruek Taman	129.042.000	6.474.000	135.516.000
			404 Suleue	99.132.000	5.502.000	104.634.000
			405 Gampong Cot	123.315.000	5.883.000	129.198.000
			406 Gampong Blang	130.812.000	5.927.000	136.739.000
		Tungkop	407 Lampuja	97.710.000	5.562.000	103.272.000
			408 Tanjung Deah	127.896.000	6.016.000	133.912.000
			409 Limpok	125.253.000	6.180.000	131.433.000
			410 Lampuuk	129.915.000	5.961.000	135.876.000
			411 Lam Ujong	108.756.000	5.623.000	114.379.000
			412 Lamgawee	98.586.000	5.416.000	104.002.000
			413 Barabung	121.788.000	6.066.000	127.854.000
			414 Lamtimpeueng	133.248.000	5.743.000	138.991.000
			415 Tungkop	143.328.000	7.416.000	150.744.000
			416 Tanjung Selamat	142.869.000	7.794.000	150.663.000
			417 Lamkeunung	122.451.000	5.741.000	128.192.000
			418 Lam Duro	125.256.000	5.987.000	131.243.000
		Siem	419 Lamklat	100.905.000	5.480.000	106.385.000
			420 Lambiheu Siem	124.374.000	6.017.000	130.391.000
			421 Lambitra	115.005.000	5.513.000	120.518.000
			422 Lieue	133.152.000	6.396.000	139.548.000
			423 Krueng Kalee	107.502.000	5.528.000	113.030.000
			424 Lam Asan	108.885.000	5.949.000	114.834.000
			425 Lamreh	122.145.000	6.102.000	128.247.000
			426 Siem	130.815.000	6.097.000	136.912.000
13	Pulo Aceh	Pulo Breuh Utara	427 Rinon	108.123.000	5.992.000	114.115.000
			428 Alue Raya	106.791.000	5.999.000	112.790.000
			429 Meulingge	101.055.000	6.733.000	107.788.000
			430 Lapeng	107.337.000	6.534.000	113.871.000
		Pulo Breuh Selatan	431 Ulee Paya	100.302.000	5.680.000	105.982.000
			432 Gugop	107.769.000	6.455.000	114.224.000
			433 Seurapong	109.080.000	5.962.000	115.042.000
			434 Blang Situngkoh	101.253.000	5.993.000	107.246.000
			435 Paloh	98.775.000	5.647.000	104.422.000
			436 Lampuyang	131.658.000	6.190.000	137.848.000
			437 Lhoh	108.021.000	5.463.000	113.484.000
			438 Teunom	107.259.000	5.731.000	112.990.000
		Pulo Nasi	439 Lamteng	92.340.000	5.947.000	98.287.000
			440 Pasi Janeng	114.945.000	5.873.000	120.818.000
			441 Rabo	116.544.000	6.789.000	123.333.000
			442 Alue Reuyeueng	115.380.000	6.610.000	121.990.000
			443 Deudap	107.637.000	6.516.000	114.153.000
14	Lembah Seulawah	Gunung Biram	444 Lamtamot	130.101.000	8.172.000	138.273.000
			445 Lambaro Tunong	109.398.000	6.196.000	115.594.000

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH SILTAP & TUNJ	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN	JUMLAH ADG
1	2	3	4	5	6	7 (5 + 6)
			446 Lon Baroh	102.741.000	6.026.000	108.767.000
			447 Lon Asan	124.914.000	6.234.000	131.148.000
			448 Paya Keureleh	117.495.000	6.329.000	123.824.000
			449 Panca	124.587.000	6.394.000	130.981.000
			450 Lamkubu	101.223.000	5.960.000	107.183.000
			451 Panca Kubu	100.026.000	5.757.000	105.783.000
			452 Desa Teuladan	133.830.000	7.250.000	141.080.000
		Saree	453 Suka Damai	154.233.000	7.034.000	161.267.000
			454 Sukamulia	133.641.000	7.654.000	141.295.000
			455 Saree Aceh	140.346.000	7.168.000	147.514.000
15	Kota Jantho	Jantho	456 Teureubeh	138.432.000	6.179.000	144.611.000
			457 Barueh	93.258.000	5.696.000	98.954.000
			458 Jantho	100.005.000	5.335.000	105.340.000
			459 Awek	100.386.000	5.498.000	105.884.000
			460 Data Cut	90.351.000	5.223.000	95.574.000
			461 Bueng	91.548.000	5.550.000	97.098.000
			462 Weu	98.775.000	5.579.000	104.354.000
			463 Jalin	106.875.000	5.810.000	112.685.000
			464 Suka Tani	98.751.000	5.668.000	104.419.000
			465 Cucum	129.324.000	5.919.000	135.243.000
			466 Jantho Baru	140.445.000	6.022.000	146.467.000
			467 Jantho Makmur	150.615.000	7.385.000	158.000.000
			468 Bukit Meusara	125.913.000	6.019.000	131.932.000
16	Kuta Cot Glie	Glee Yeung	469 Lampakuk	123.444.000	6.198.000	129.642.000
			470 Lampoh Raja	111.147.000	5.846.000	116.993.000
			471 Lam Aling	125.448.000	6.702.000	132.150.000
			472 Lam Leupung	133.860.000	6.425.000	140.285.000
			473 Lamkleng	108.534.000	5.646.000	114.180.000
			474 Ie Alang Lamkeremeuh	99.405.000	5.269.000	104.674.000
			475 Ie Alang Lamghui	115.191.000	5.768.000	120.959.000
			476 Ie Alang Mesjid	125.517.000	6.131.000	131.648.000
			477 Ie Alang Dayah	121.617.000	6.246.000	127.863.000
			478 Lamtui	125.139.000	5.940.000	131.079.000
			479 Barih Lhok	107.799.000	5.593.000	113.392.000
			480 Bung Simek	132.006.000	6.254.000	138.260.000
			481 Banda Safa	111.174.000	5.859.000	117.033.000
			482 Bithak	100.347.000	6.014.000	106.361.000
			483 Lambeugak	133.584.000	6.454.000	140.038.000
			484 Pakuk	110.361.000	5.590.000	115.951.000
			485 Lamsie	125.814.000	6.117.000	131.931.000
			486 Sigapang	92.688.000	5.580.000	98.268.000
			487 Tutui	108.939.000	5.823.000	114.762.000
			488 Pasar Lampakuk	99.897.000	5.281.000	105.178.000
			489 Maheng	132.138.000	6.287.000	138.425.000
			490 Leupung Bruek	99.375.000	5.454.000	104.829.000

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH SILTAP & TUNJ	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN	JUMLAH ADG
1	2	3	4	5	6	7 (5 + 6)
			491 Keumireu	101.061.000	5.676.000	106.737.000
			492 Lam Leuot	99.621.000	5.483.000	105.104.000
			493 Leupung Baleu	111.039.000	5.919.000	116.958.000
			494 Bak Sukon	124.206.000	6.427.000	130.633.000
			495 Cot Bayu	102.369.000	5.824.000	108.193.000
			496 Glee Jai	109.047.000	5.897.000	114.944.000
			497 Kereweng Blang	99.993.000	6.117.000	106.110.000
			498 Kereweng Krueng	108.582.000	6.021.000	114.603.000
			499 Siron Blang	103.752.000	6.191.000	109.943.000
			500 Siron Krueng	108.591.000	5.602.000	114.193.000
17	Kuta Malaka	Samahani	501 Lambaro Samahani	106.629.000	5.589.000	112.218.000
			502 Lam Ara Cut	108.345.000	5.812.000	114.157.000
			503 Lam Ara Eungkit	99.780.000	5.769.000	105.549.000
			504 Lam Ara Tunong	132.468.000	6.262.000	138.730.000
			505 Leupung Riwat	108.093.000	6.003.000	114.096.000
			506 Tumbo Baro	136.410.000	6.895.000	143.305.000
			507 Leupung Cut	107.964.000	5.821.000	113.785.000
			508 Lamsiteh Cot	131.139.000	5.981.000	137.120.000
			509 Reuleung Karing	100.005.000	5.356.000	105.361.000
			510 Leubok Buni	108.153.000	5.890.000	114.043.000
			511 Leubok Batee	99.105.000	5.478.000	104.583.000
			512 Bughu	106.575.000	5.633.000	112.208.000
			513 Teu Dayah	122.742.000	6.345.000	129.087.000
			514 Leupung Rayeuk	108.237.000	5.560.000	113.797.000
			515 Reuleung Geulumpang	110.352.000	6.126.000	116.478.000
18	Simpang Tiga	Simpang Tiga	516 Ateuk Lam Phang	109.056.000	5.608.000	114.664.000
			517 Ateuk Lampeuot	98.913.000	5.360.000	104.273.000
			518 Ateuk Mon Panah	107.115.000	5.833.000	112.948.000
			519 Ateuk Lam Ura	123.768.000	6.350.000	130.118.000
			520 Ateuk Cut	100.215.000	5.769.000	105.984.000
			521 Ateuk Blang Asan	107.250.000	5.746.000	112.996.000
			522 Lamjamee Dayah	100.191.000	5.939.000	106.130.000
			523 Lambatee	107.226.000	5.620.000	112.846.000
			524 Nya	99.375.000	5.378.000	104.753.000
			525 Batee Linteung	107.280.000	5.650.000	112.930.000
			526 Krueng Mak	97.578.000	5.171.000	102.749.000
		Lam Krak	527 Lam Bunot	133.476.000	7.547.000	141.023.000
			528 Lamjamee Lamkrak	106.575.000	5.334.000	111.909.000
			529 Blang Miro	107.721.000	5.345.000	113.066.000
			530 Blang Preh	98.151.000	5.286.000	103.437.000
			531 Bak Ulee Tutue	107.061.000	5.795.000	112.856.000
			532 Lam Urid	106.740.000	5.461.000	112.201.000
			533 Tantuha	107.040.000	5.467.000	112.507.000
19	Darul Kamal	Biluy	534 Lhang	136.659.000	6.776.000	143.435.000
			535 Biluy	125.355.000	5.983.000	131.338.000

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH SILTAP & TUNJ	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN	JUMLAH ADG
1	2	3	4	5	6	7 (5 + 6)
			536 Lambatee	91.929.000	5.529.000	97.458.000
			537 Lamkunyet	132.552.000	6.541.000	139.093.000
			538 Lamtadok	133.011.000	6.638.000	139.649.000
			539 Neusok	123.942.000	6.258.000	130.200.000
			540 Turam	107.472.000	5.786.000	113.258.000
			541 Teubaluy	110.331.000	5.861.000	116.192.000
			542 Blang Kiree	126.381.000	6.430.000	132.811.000
			543 Mane Dayah	100.134.000	5.589.000	105.723.000
			544 Lamsod	103.869.000	5.607.000	109.476.000
			545 Lam Bleut	115.647.000	6.355.000	122.002.000
			546 Empetring	132.615.000	5.961.000	138.576.000
			547 Lambaro Biluy	107.712.000	5.730.000	113.442.000
20	Baitussalam	Silang Cadek	548 Cadek	140.613.000	5.838.000	146.451.000
			549 Kajhu	197.073.000	12.296.000	209.369.000
			550 Baet	145.029.000	6.957.000	151.986.000
			551 Blang Krueng	142.653.000	6.770.000	149.423.000
		Klieng	552 Klieng Meuria	123.345.000	5.845.000	129.190.000
			553 Lambada Lhok	131.829.000	6.543.000	138.372.000
			554 Lampineung	123.048.000	6.046.000	129.094.000
			555 Lam Asan	100.377.000	5.924.000	106.301.000
			556 Labuy	129.624.000	6.022.000	135.646.000
			557 Lam Ujong	134.040.000	6.117.000	140.157.000
			558 Klieng Cot Aron	140.559.000	6.571.000	147.130.000
			559 Cot Paya	130.332.000	6.003.000	136.335.000
			560 Miruek Lamreudeup	153.132.000	7.633.000	160.765.000
21	Krueng Barona Jaya	Ulee Kareng	561 Meunasah Papeun	146.088.000	9.497.000	155.585.000
			562 Meunasah Baktring	146.715.000	7.941.000	154.656.000
			563 Lung Ie	131.985.000	6.400.000	138.385.000
		Pango	564 Lampermei	125.298.000	6.146.000	131.444.000
			565 Gla Deyah	130.323.000	5.999.000	136.322.000
			566 Miruk	131.004.000	6.505.000	137.509.000
		Lam Ujong	567 Lam Gapang	135.975.000	8.049.000	144.024.000
			568 Meunasah Manyang	131.064.000	6.367.000	137.431.000
			569 Meunasah Baet	131.718.000	6.029.000	137.747.000
			570 Meunasah Intan	123.645.000	6.104.000	129.749.000
			571 Rumpet	132.888.000	6.045.000	138.933.000
			572 Gla Meunasah Baro	123.918.000	6.226.000	130.144.000
22	Leupung	Leupung	573 Layeun	135.873.000	7.492.000	143.365.000
			574 Pulot	116.928.000	6.713.000	123.641.000
			575 Lam Senia	110.472.000	5.725.000	116.197.000
			576 Meunasah Mesjid	107.613.000	5.553.000	113.166.000
			577 Meunasah Bak U	117.837.000	6.114.000	123.951.000
			578 Dayah Mamplam	130.221.000	6.033.000	136.254.000
23	Blang Bintang	Sungai Makmur	579 Kayee Kunyet	124.524.000	6.600.000	131.124.000
			580 Data Makmur	125.040.000	6.771.000	131.811.000

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH SILTAP & TUNJ	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN	JUMLAH ADG
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)
			581 Cot Hobo	90.135.000	5.152.000	95.287.000
			582 Cot Nambak	98.778.000	5.365.000	104.143.000
			583 Cot Meulangeu	90.729.000	5.413.000	96.142.000
			584 Cot Rumpun	98.310.000	5.565.000	103.875.000
			585 Cot Jambo	107.994.000	5.614.000	113.608.000
			586 Bueng Pageu	114.375.000	5.280.000	119.655.000
			587 Cot Sayun	98.589.000	5.197.000	103.786.000
			588 Cot Lenot	99.678.000	5.273.000	104.951.000
			589 Cot Bagi	100.128.000	5.941.000	106.069.000
			590 Empee Bata	99.990.000	6.017.000	106.007.000
			591 Cot Mancang	107.661.000	5.624.000	113.285.000
			592 Teupin Batee	95.037.000	5.749.000	100.786.000
		Cot Saluran	593 Gampong Blang	130.023.000	5.817.000	135.840.000
			594 Cot Karieng	129.885.000	5.646.000	135.531.000
			595 Cot Madhi	106.410.000	5.567.000	111.977.000
			596 Cot Malem	113.367.000	5.326.000	118.693.000
			597 Bung Sidom	106.059.000	5.324.000	111.383.000
		Meulayo	598 Meulayo	107.475.000	5.393.000	112.868.000
			599 Cot Puklat	99.231.000	5.856.000	105.087.000
			600 Cot Geundreut	122.529.000	5.436.000	127.965.000
			601 Cot Mon Raya	107.826.000	5.914.000	113.740.000
			602 Lam Siem	99.969.000	5.805.000	105.774.000
			603 Paya Ue	109.983.000	5.699.000	115.682.000
			604 Lamme	108.237.000	5.449.000	113.686.000
	JUMLAH SELURUHNYA			69.918.819.000	3.639.211.000	73.558.030.000

Catatan :

1. Pembagian berdasarkan :
   a. Merata 80%
   b. Proposional 20%

2. Variabel Yang di gunakan :
   a. Jumlah Penduduk (BPS Kab. Aceh Besar Periode 31 Desember 2015)
   b. Luas Gampong (BPS Periode 31 Desember 2015)
   c. Jumlah Penduduk Miskin (BPS Periode pertengahan 2015)

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI